



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERUPA BANGUNAN SELUAS $\pm 2.098 \text{ M}^2$
YANG TERLETAK DI JALAN BRIGJEND KATAMSO KABUPATEN KETAPANG
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEBAGAI GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DALAM BENTUK PINJAM PAKAI

NOMOR : 73/PKS-BKAD/2024

NOMOR : 3/HK.05-PKS/61/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-12-2024), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MOHAMMAD BARI : Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Subarkah Nomor 1, Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 739/BKAD/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Bangunan Seluas $\pm 2.098 \text{ M}^2$ Yang Terletak Di Jalan Brigjend Katamso Kabupaten Ketapang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Dalam Bentuk Pinjam Pakai.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Berupa Bangunan Seluas $\pm 2.098 \text{ M}^2$ Yang Terletak Di Jalan Brigjend Katamso Kabupaten Ketapang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 739/BKAD/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Bangunan Seluas $\pm 2.098 \text{ M}^2$ Yang Terletak Di Jalan Brigjend Katamso Kabupaten Ketapang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Dalam Bentuk Pinjam Pakai.
- (2) Tujuan dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendayagunakan aset milik PIHAK KESATU untuk dimanfaatkan sebagai gudang tempat penyimpanan barang-barang logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

Pasal 2

SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berupa :

- 1) Nama Barang : Asrama Permanen
Luas : 240 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- 2) Nama Barang : Asrama Permanen
Luas : 120 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- 3) Nama Barang : Asrama Permanen
Luas : 240 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- 4) Nama Barang : Asrama Permanen
Luas : 120 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.05.001
- 5) Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
Luas : 192 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.01.08.001
- 6) Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
Luas : 50 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.01.08.001
- 7) Nama Barang : Rumah Negara Golongan I Type C
Permanen
Luas : 50 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.01.007
- 8) Nama Barang : Rumah Negara Golongan I Type D
Permanen
Luas : 46 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.01.010
- 9) Nama Barang : Asrama Permanen
Luas : 120 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001

- 10) Nama Barang : Asrama Permanen
Luas : 120 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- 11) Nama Barang : Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan Permanen
Luas : 240 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- 12) Nama Barang : Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan Permanen
Luas : 240 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- 13) Nama Barang : Asrama Permanen
Luas : 120 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- 14) Nama Barang : Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
Luas : 200 M²
Kode Barang : 1.3.3.01.01.09.001

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan;
- b. pengawasan dan evaluasi; dan
- c. Ketentuan jangka waktu pemakaian.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal dengan sendirinya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

a. hak :

1. Melakukan pengawasan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama terhadap objek yang dipinjam pakai oleh PIHAK KEDUA;
2. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pemanfaatan objek Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai ketentuan dan peruntukan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
3. Menghentikan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini apabila PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan objek selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai ketentuan dan peruntukan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA; dan
4. Meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan objek yang dimanfaatkan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

b. kewajiban :

1. Menyerahkan obyek yang diperjanjikan kepada PIHAK KEDUA dengan status Pinjam Pakai; dan
2. Menjamin bahwa penyerahan objek yang diperjanjikan dengan PIHAK KEDUA tanpa gangguan atau tuntutan dari PIHAK manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas objek Perjanjian Kerja Sama tersebut.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. hak :

1. Menggunakan dan memanfaatkan objek Perjanjian Pinjam Pakai selama Jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Menerima barang milik PIHAK KESATU untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam mendukung tugas dan fungsi PIHAK KEDUA.

b. kewajiban :

1. Menjaga keamanan, merawat dan memelihara objek yang dimanfaatkan selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan PARA PIHAK;
2. Menanggung segala resiko dan segala biaya yang timbul atas penggunaan objek perjanjian termasuk biaya pajak yang akan dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukan dan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA serta tidak diperkenankan untuk:
 - a) mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk fisik dan fungsi, kecuali mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU;
 - b) mengagunkan;
 - c) menyewakan; dan
 - d) meminjamkan serta memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
4. Menyerahkan objek Perjanjian Pinjam Pakai kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga, apabila Perjanjian berakhir, dihentikan/dibatalkan dan/atau tidak diperpanjang oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai 31 Desember 2025.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahu kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK.

Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah :

- bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan dan peristiwa alam lain;
 - bencana non alam seperti wabah penyakit/Epidemi dan Pandemi
 - huru-hara, sabotase;
 - pemogokan secara besar-besaran; dan
 - perang.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *force majeure*.
- (4) Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

PIHAK KESATU,



MOHAMMAD BARI



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 739/BKAD/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERUPA BANGUNAN SELUAS ± 2.098 M² YANG
TERLETAK DI JALAN BRIGJEND KATAMSO KABUPATEN KETAPANG
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEBAGAI GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DALAM BENTUK PINJAM PAKAI**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki barang milik daerah berupa Bangunan ± 2.098 M² yang terletak di Jalan Brigjend Katamso Kabupaten Ketapang yang tercatat dalam daftar barang Pengguna Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat melalui surat Nomor 176/RT.07-SD/61/1.2/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 83 Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditegaskan pinjam pakai barang milik daerah dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Bangunan Seluas ± 2.098 M² Yang Terletak Di Jalan Brigjend Katamso Kabupaten Ketapang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Dalam Bentuk Pinjam Pakai, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 185).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Bangunan Seluas $\pm 2.098 \text{ M}^2$ Yang Terletak Di Jalan Brigjend Katamso Kabupaten Ketapang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Dalam Bentuk Pinjam Pakai, dengan sket lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar $\pm 2.098 \text{ M}^2$ (dari luas total bangunan sebesar $\pm 2.443 \text{ M}^2$), dengan rincian sebagai berikut:

Bangunan

- | | | |
|----|-------------|---|
| a. | Nama Barang | : Asrama Permanen |
| | Luas | : 240 M^2 |
| | Kode Barang | : 1.3.3.01.02.04.001 |
| b. | Nama Barang | : Asrama Permanen |
| | Luas | : 120 M^2 |
| | Kode Barang | : 1.3.3.01.02.04.001 |
| c. | Nama Barang | : Asrama Permanen |
| | Luas | : 240 M^2 |
| | Kode Barang | : 1.3.3.01.02.04.001 |
| d. | Nama Barang | : Asrama Permanen |
| | Luas | : 120 M^2 |
| | Kode Barang | : 1.3.3.01.02.05.001 |
| e. | Nama Barang | : Bangunan Gedung Kantor Permanen |
| | Luas | : 192 M^2 |
| | Kode Barang | : 1.3.3.01.01.08.001 |
| f. | Nama Barang | : Bangunan Gedung Kantor Permanen |
| | Luas | : 50 M^2 |
| | Kode Barang | : 1.3.3.01.01.08.001 |
| g. | Nama Barang | : Rumah Negara Golongan I Type C Permanen |
| | Luas | : 50 M^2 |
| | Kode Barang | : 1.3.3.01.02.01.007 |

- h. Nama Barang : Rumah Negara Golongan I Type D
 Permanen
 Luas : 46 M²
 Kode Barang : 1.3.3.01.02.01.010
- i. Nama Barang : Asrama Permanen
 Luas : 120 M²
 Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- j. Nama Barang : Asrama Permanen
 Luas : 120 M²
 Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- k. Nama Barang : Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
 Peristirahatan Permanen
 Luas : 240 M²
 Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- l. Nama Barang : Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
 Peristirahatan Permanen
 Luas : 240 M²
 Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- m. Nama Barang : Asrama Permanen
 Luas : 120 M²
 Kode Barang : 1.3.3.01.02.04.001
- n. Nama Barang : Bangunan Gedung Pertemuan
 Permanen
 Luas : 200 M²
 Kode Barang : 1.3.3.01.01.09.001

KETIGA : Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai adalah terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai sampai dengan 31 Desember 2025;
- b. Bangunan tersebut tetap tercatat dalam Buku Inventaris Induk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Penerima persetujuan tidak dibenarkan untuk mengalihkan dan/atau merubah penggunaan aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain dan harus sesuai permohonan serta tidak dapat mengagunkan maupun memindahtangankan penggunaan aset tersebut tanpa izin tertulis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Segala resiko dan tanggungjawab atas penggunaan aset, pemeliharaan dan biaya-biaya yang timbul atas penggunaannya menjadi beban dan tanggungjawab pihak pemakai.

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Keputusan ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak,
pada tanggal 22 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 739 /BKAD/2024
TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERUPA BANGUNAN SELUAS ±
2.098 M² YANG TERLETAK DI JALAN BRIGJEND KATAMSO KABUPATEN
KETAPANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEBAGAI GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DALAM BENTUK PINJAM PAKAI

SKET LOKASI



KETERANGAN :

 = BANGUNAN YANG DI PINJAMPAKAIKAN

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

